



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.7.143/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN IPTEK INOVASI
MATERIAL MAJU UNTUK ENERGI TERBARUKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program prioritas Universitas Negeri Malang adalah mendirikan pusat unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- b. bahwa untuk keberlangsungan tugas dan fungsi dibentuknya pusat riset pada bidang material maju untuk energi terbarukan maka perlu mengangkat tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pusat Unggulan Iptek inovasi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN IPTEK INOVASI MATERIAL MAJU UNTUK ENERGI TERBARUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Inovasi Material Maju Untuk Energi Terbarukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEDUA : Tim Pelaksana yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan Pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Universitas Negeri Malang (PUI-UM) Bidang Material Maju Untuk Energi Terbarukan;
 2. menyusun, melaksanakan program kerja (PUI-UM) sesuai dengan panduan yang berlaku;
 3. melaksanakan kegiatan administratif.
- KETIGA : Panitia Kerja ini bertugas sampai proposal Pendirian Pusat Unggulan Iptek Universitas Negeri Malang (PUI-UM) diajukan ke Kemenristekdikti;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR,




↑ AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 ↓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 2.7.43/UN32/KP/2018
 TANGGAL 2 JULI 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
 PUSAT UNGGULAN IPTEK INOVASI
 MATERIAL MAJU UNTUK ENERGI
 TERBARUKAN UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG TAHUN 2018

TIM PELAKSANA PUSAT UNGGULAN IPTEK INOVASI MATERIAL MAJU UNTUK
 ENERGI TERBARUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
 YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Penasehat
2	Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si. NIP 196410241988121002	Wakil Rektor I	Pengarah Bidang Akademik, Riset, dan Rekayasa
3	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Pengarah Bidang Kerjasama dan Pengembangan
4	Prof. Dr. Suyono, M.Pd. NIP 196312291988021001	Ketua LP2M	Penanggung Jawab
5	Dr. Markus Diantoro, M.Si. NIP 196612211991031001	Dekan FMIPA	Koordinator Pengembangan Dalam Negeri
6	Prof. Dr. Hadi Nur	UTM Malaysia	Koordinator Pengembangan Internasional
7	Nandang Mufti, S.Si., M.T., Ph.D. NIP 197208152005011001	Staf Ahli WR I	Ketua
8	Dra. Surjani Wonorahardjo, Ph.D. NIP 196605281991032001	Dosen FMIPA	Sekretaris
9	Dr. Irma Kartika Kusumaningrum, S.Si., M.Si. NIP 197408161998022001	Dosen FMIPA	Bendahara
10	Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D. NIP 198002082005011001	Dosen FT	Ketua Divisi Kerjasama Industri
11	Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd., M.Si. NIP 198208182005011002	Dosen FMIPA	Ketua Divisi Kerjasama Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri
12	Dr. Sunaryono, S.Pd., M.Si. NIP 197710192005011002	Dosen FMIPA	Ketua Divisi Publikasi Ilmiah
13	Dr. Sukarni, S.T., M.T. NIP 196912111997021001	Dosen FT	Ketua Divisi Paten/HKI/ Prototipe Produk
14	Dr. Heru Suryanto, S.T., M.T. NIP 197010271999031001	Dosen FT	Ketua Divisi HRD Peneliti/Perekayasa
15	Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak. NIP 196504241990011002	Dosen FE	Ketua Divisi Peningkatan Nilai Ekonomi

Ditetapkan di Malang
 REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002